PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMK NEGERI 57 JAKARTA
DENGAN
SEAMEO BIOTROP
(SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY)
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN

Nomor Pihak Kesatu : 226/-1.851.7
Nomor Pihak Kedua : 1129/MOA/V/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, di Kota Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Eti Suyanti, M.Pd**: Kepala Sekolah SMK Negeri 57 Jakarta yang berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa No. 38 B, Jati Padang Ps. Minggu, Kabupaten Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 57 Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Zulhamsyah Imran**: Direktur SEAMEO BIOTROP yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km 6, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.** Perjanjian ini merupakan hasil amandemen dari perjanjian sebelumnya dengan nomor pihak kesatu 522/1.851.7/VIII/201 dan nomor pihak kedua 1117/MOU/VIII/2018. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa PIHAK KESATU mewakili SMK Negeri 57 Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan menengah kejuruan menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pendidikan di lingkungan sekolahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mewakili SEAMEO BIOTROP sebagai salah satu lembaga yang memiliki Tupoksi melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang biologi tropika;
3. Bahwa perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan kejuruan di SMK Negeri 57 Jakarta, dengan menyediakan sebuah kerangka kerja dalam kerja sama timbal balik yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah penilaian kompetensi praktik peserta didik;
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan kurikuler peserta didik untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di sekolah. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu sampai dua bulan;
3. Magang bagi peserta didik adalah kegiatan kurikuler untuk mendalami dan menghayati iklim kerja sesungguhnya yang dilaksanakan selama tiga bulan;
4. Magang bagi guru adalah kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan;
5. Pelatihan yang terkait dengan pengembangan kompetensi sekolah, sesuai kapasitas yang dimiliki pihak KEDUA.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Dalam rangka partisipasi SEAMEO BIOTROP sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan kejuruan SMK Negeri 57 Jakarta;
2. Pertukaran informasi, pengetahuan, dan teknologi yang tersedia di SMK Negeri 57 Jakarta. dalam rangka pengembangan lebih lanjut.

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:

1. Membangun sinergis antara SMK Negeri 57 Jakarta selaku instansi penyelenggara pendidikan menengah kejuruan dengan SEAMEO BIOTROP yang merupakan salah satu lembaga penelitian untuk menyukseskan program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan uji kompetensi keahlian, praktik kerja lapangan dan magang;
2. Transfer pengetahuan, pengalaman, dan teknologi yang dilakukan SEAMEO BIOTROP dalam membangun dan mengelola sumber daya alam kepada sekolah dan lingkungan sekitarnya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Lokasi:
    a. Lahan, gedung, laboratorium, dan fasilitas yang dimiliki SMK Negeri 57 Jakarta.
    b. Lahan atau lokasi potensial yang dikerja samakan dengan SMK Negeri 57 Jakarta.
    c. Lahan, gedung, laboratorium, dan fasilitas yang dimiliki SEAMEO BIOTROP.
    d. Lahan atau lokasi potensial yang dikerja samakan dengan SEAMEO BIOTROP.
2. Kegiatan:
    a. Revitalisasi SMK melalui program Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayur dan Buah Edukasi (SMARTS-BE).
    b. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian (UKK); praktik kerja lapangan; magang bagi peserta didik maupun guru; sarana untuk praktik mata pelajaran biologi; dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
    c. Kerja sama pelaksanaan training, UKK, magang dan penelitian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

d. Pengembangan kurikulum sekolah.
e. Fasilitasi pendampingan teknik dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu sekolah.

PASAL 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan perjanjian kerja sama diwujudkan dengan mensinergiskan program dan kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan kejuruan bidang biologi yang ada di SMK Negeri 57 Jakarta maupun SEAMEO BIOTROP dengan prinsip saling melengkapi guna optimalisasi keberhasilan program dan kegiatan.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban:

a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan uji kompetensi keahlian, praktik kerja lapangan, magang, dan praktikum bidang biologi dengan PIHAK KEDUA;
b. Mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan uji kompetensi keahlian, praktik kerja lapangan, magang, dan praktikum bidang biologi;
c. Menyampaikan proposal kegiatan uji kompetensi keahlian, praktik kerja lapangan, magang, dan praktikum bidang biologi pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
d. Menyampaikan surat permohonan penggunaan sarana dan prasarana untuk praktikum mata pelajaran biologi pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
e. Menjamin bahwa siswa yang dikirimkan untuk praktik kerja lapangan memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata sekolah dan berperilaku baik;
f. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi kegiatan praktik kerja lapangan dan magang secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
g. Membantu PIHAK KEDUA dalam program kegiatan dalam rangka mengaktifkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

h. Menyusun laporan kegiatan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Membantu membuat rencana kegiatan yang potensial untuk peningkatan mutu sekolah;
b. Menyediakan lokasi dan tenaga pendamping;
c. Mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia;
d. Memberikan masukan atau arahan teknis terkait pelaksanaan uji kompetensi, praktik kerja lapangan, dan magang kepada PIHAK KESATU;
e. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi kegiatan praktik kerja lapangan dan magang secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU;
f. Memberikan penilaian kepada peserta didik PIHAK KESATU pada praktik kerja lapangan dan magang;
i. Memberi kesempatan PIHAK KESATU dalam program kegiatan yang bertujuan mengaktifkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik.

PASAL 6

HAK PARA PIHAK

PIHAK KESATU berhak:

a. Menerima penilaian surat keterangan atau sertifikat bagi peserta didik yang dinyatakan lulus praktik kerja lapangan dan magang.

PIHAK KEDUA berhak:

a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, magang, dan uji kompetensi keahlian peserta didik dan pendidik PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kekeliruan atau terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11

PENUTUP

Naskah perjanjian kerja sama peningkatan mutu pendidikan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap. Setiap rangkap dari naskah perjanjian bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Eti Suyanti, M.Pd	**Dr. Zulhamsyah Imran**
Kepala SMK Negeri 57 Jakarta	Direktur SEAMEO BIOTROP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA